



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tito Sigeon Als Tito
2. Tempat lahir : Medan (Sumut)
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun /19 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat RT.002 RW.008, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Belum Berkerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan 16 Desember 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/130/XII/2018/Reskrim tanggal 15 Desember 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
2. Perpanjangan pertama Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018;
3. Perpanjangan kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri ;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TITO SIGEON Als TITO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa TITO SIGEON Als TITO selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet tangan dengan motif batik warna merah yang berisikan ;
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama Azilawati ;
  - 1 (satu) buah ATM BNI Syariah warna biru dengan No. Kartu : 5054 4681 5000 4755 ;
  - 1 (satu) buah ATM BNI Syariah warna abu-abu dengan No. Kartu : 5210 8382 8039 5029

Digunakan dalam perkara Atas Nama Yabes Luis Dkk.

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type MI A2 Lite dengan Nomor Imei 1 865477042051296 Nomor Imei 2 865477042051304 beserta 1 (satu) buah silicon warna hitam bening.

Digunakan dalam perkara Atas Nama Doni Permana.

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Type MI A2 Lite dengan Nomor Imei 1 865477042051296 Nomor Imei 2 865477042051304 milik saksi Azilawati.

Dikembalikan kepada saksi Azilawati.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa TITO SIGEON Als TITO bersama dengan Anak Saksi Yabes Luis Apri Yaldo Als Yabes dan Anak Saksi Dimas Pramudita Als Dimas, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yabes Luis Apri Yaldo Als Yabes dan Anak Saksi Dimas Pramudita Als Dimas sedang melintas

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Meranti Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam, dengan posisi Anak Saksi Yabes memegang stang kemudi sepeda motor, Anak Saksi Dimas duduk ditengah dan terdakwa duduk dibelakang, selanjutnya melintas saksi Azilawati Als Zila Binti Iyud yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan meletakkan 1 (satu) buah dompet warna merah dan krem bermotif batik di dasbor sebelah kiri sepeda motornya, lalu Anak Saksi Dimas berkata kepada Anak Saksi Yabes dan terdakwa, "Ito dompet, yok kita ambil yok", lalu dijawab oleh Anak Saksi Yabes dan terdakwa, "Yok lah", kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yabes dan Anak Saksi Dimas menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Azilawati Als Zila Binti Iyud dari sebelah kiri, lalu ketika kedua sepeda motor tersebut dalam posisi beriringan, Anak Saksi Dimas langsung mengambil 1 (satu) buah dompet buah dompet warna merah dan krem bermotif batik yang terletak di dasbor sebelah kiri sepeda motor saksi Azilawati hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Azilawati oleng dan hampir terjatuh karena terkejut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yabes dan Anak Saksi Dimas langsung melarikan diri :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yabes dan Anak Saksi Dimas yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet buah dompet warna merah dan krem bermotif batik milik saksi Azilawati yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Mi A2 Lite warna hitam, kartu KTP, SIM dan kartu identitas lainnya mengakibatkan saksi Azilawati mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa TITO SIGEON Als TITO bersama dengan Anak Saksi Yabes Luis Apri Yaldo Als Yabes dan Anak Saksi Dimas Pramudita Als Dimas, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 06.30 WIB ketika Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yabes Luis Apri Yaldo Als Yabes dan Anak Saksi Dimas Pramudita Als Dimas sedang melintas di Jl. Meranti Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Verza warna hitam, dengan posisi Anak Saksi Yabes memegang stang kemudi sepeda motor, Anak Saksi Dimas duduk ditengah dan terdakwa duduk dibelakang, selanjutnya melintas saksi Azilawati Als Zila Binti Iyud yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan meletakkan 1 (satu) buah dompet warna merah dan krem bermotif batik di dasbor sebelah kiri sepeda motornya, lalu Anak Saksi Dimas berkata kepada Anak Saksi Yabes dan terdakwa, "Ito dompet, yok kita ambil yok", lalu dijawab oleh Anak Saksi Yabes dan terdakwa, "Yok lah", kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yabes dan Anak Saksi Dimas menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Azilawati Als Zila Binti Iyud dari sebelah kiri, lalu ketika kedua sepeda motor tersebut dalam posisi beriringan, Anak Saksi Dimas langsung mengambil 1 (satu) buah dompet buah dompet warna merah dan krem bermotif batik yang terletak di dasbor sebelah kiri sepeda motor saksi Azilawati hingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Azilawati oleng dan hampir terjatuh karena terkejut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yabes dan Anak Saksi Dimas langsung melarikan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yabes dan Anak Saksi Dimas yang telah mengambil 1 (satu) buah dompet buah dompet warna merah dan krem bermotif batik milik saksi Azilawati yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Mi A2 Lite warna hitam, kartu KTP, SIM dan kartu identitas lainnya mengakibatkan saksi Azilawati mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
  - Bahwa awalnya Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas, Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes dan Terdakwa melihat dompet korban yang sedang mengendarai sepeda motor ;
  - Bahwa Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas yang mengajak Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes dan Terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi Azilawati yang terletak di bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi Azilawati ;
  - Bahwa kemudian Anak saksi Yabes mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor korban sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi bersebelahan ;
  - Bahwa Anak saksi Dimas yang bertugas untuk mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ;
  - Bahwa Anak saksi Yabes yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak saksi Dimas dan Terdakwa ;
  - Bahwa setelah mengambil tas milik saksi Azilawati Anak saksi Dimas, Anak saksi Yabes dan Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
  - Bahwa kemudian Anak saksi Yabes mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rubu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 warna hitam milik saksi Azilawati yang disimpan dalam dompet tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa yang menyarankan untuk menjual handphone tersebut kepada saksi Doni dan selanjutnya Anak saksi Dimas beserta Anak saksi Yabes dan Terdakwa menemui saksi Doni untuk menjual handphone tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Anak saksi Dimas beserta Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan handphone dan uang didalam dompet saksi Azilawati masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk jajan ;
- Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Saksi Dimas Pramudita Als Dimas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
  - Bahwa awalnya Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas, Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes dan Terdakwa melihat dompet korban yang sedang mengendarai sepeda motor ;
  - Bahwa Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas yang mengajak Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes dan Terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi Azilawati yang terletak di bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi Azilawati ;
  - Bahwa kemudian Anak saksi Yabes mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor korban sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi bersebelahan ;
  - Bahwa Anak saksi Dimas yang bertugas untuk mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ;
  - Bahwa Anak saksi Yabes yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak saksi Dimas dan Terdakwa ;
  - Bahwa setelah mengambil tas milik saksi Azilawati Anak saksi Dimas, Anak saksi Yabes dan Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
  - Bahwa kemudian Anak saksi Yabes mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus rubu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 warna hitam milik saksi Azilawati yang disimpan dalam dompet tersebut;
  - Bahwa kemudian Terdakwa yang menyarankan untuk menjual handphone tersebut kepada saksi Doni dan selanjutnya Anak saksi Dimas beserta Anak saksi Yabes dan Terdakwa menemui saksi Doni untuk menjual handphone tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Anak saksi Dimas beserta Terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan handphone dan uang didalam dompet saksi Azilawati masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk jajan ;
- Atas keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Doni Permana Als Doni Bin Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Anak saksi DIMAS PRAMUDITA Als DIMAS dan Anak saksi YABES LUIS APRIYALDO Als YABES ;
  - Bahwa saksi didatangi oleh Terdakwa, Anak saksi Dimas dan Anak saksi Yabes untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 warna hitam ;
  - Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi membeli handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kotaknya ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Azilawati Als Zila Binti lyud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban atas kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga Anak saksi Dimas serta Anak saksi Yabes ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Anak saksi DIMAS PRAMUDITA Als DIMAS serta Anak saksi YABES LUIS APRIYALDO Als YABES ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan membawa sebuah dompet yang diletakkan di bagian depan sebelah kiri sepeda motor ;
- Bahwa sebelum kejadian sepeda motor saksi sempat didekati hingga 2 (dua) kali oleh Anak saksi YABES yang mengendarai sepeda motor merk Honda Verza dengan membonceng Anak saksi DIMAS dan Terdakwa ;

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak saksi DIMAS langsung mengambil tas milik saksi Azilawati yang disangkutkan di bagian depan sepeda motor menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa setelah mengambil tas milik saksi Azilawati Anak saksi Dimas, Anak saksi Yabes dan Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, dan saksi sempat berusaha untuk mengejar dengan sepeda motornya sambil berteriak jambret ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan juga Anak saksi Dimas serta anak saksi Yabes, saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 warna hitam dan beberapa kartu ATM ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;  
Atas keterangan korban tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Riki Sukarjo Als Riki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga anak saksi Dimas serta anak saksi Yabes ;
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi korban Azilawati dan saksi mendapat cerita dan laporan dari istri saksi tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setelah kejadian saksi Azilawati melaporkan kepada saksi bahwa dompetnya yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 warna hitam dan beberapa kartu ATM telah diambil oleh Terdakwa dan juga Anak Dimas serta anak Yabes ;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong kepada anggota Kepolisian untuk melacak keberadaan handphone milik istri saksi ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

6. Saksi Manaek Debataraja Als Manaek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan juga saksi Patria dimintai tolong oleh saksi Riki untuk melacak keberadaan handphone milik saksi Azilawati ;
- Bahwa kemudian saksi melacak keberadaan handphone milik saksi Azilawati melalui situs jual beli online dan menemukan hadphone tersebut berada ditangan saksi Doni sebagai penjual ;
- Bahwa selanjutnya saksi janji untuk bertemu dengan saksi Doni ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan dari saksi Doni, baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Anak saksi DIMAS dan juga Anak saksi YABES ;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Doni yang sebagai pembeli Handphone dari Terdakwa dan para anak saksi ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. Saksi Dedi Patria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa setelah kejadian saksi dan saksi Manaek dimintai tolong oleh saksi Riki untuk melacak keberadaan handphone milik saksi Azilawati ;
- Bahwa kemudian saksi melacak keberadaan handphone milik saksi Azilawati melalui situs jual beli online dan menemukan hadphone tersebut berada ditangan saksi Doni sebagai penjual ;
- Bahwa selanjutnya saksi janji untuk bertemu dengan saksi Doni ;
- Bahwa selanjutnya dari hasil pengembangan dari saksi Doni, baru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta Anak saksi DIMAS dan juga Anak saksi YABES ;
- Bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi Doni yang sebagai pembeli Handphone dari Terdakwa dan para anak saksi ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil dompet yang berisi uang dan juga Handphone milik saksi Azilawati pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa berteman dengan dengan Anak saksi DIMAS PRAMUDITA Als DIMAS dan Anak saksi YABES LUIS APRIYALDO Als YABES ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dibonceng oleh Anak saksi YABES yang mengendarai sepeda motor merk Honda Verza bersama dengan Anak saksi DIMAS ;
- Bahwa kemudian Anak saksi Dimas mengajak untuk mengambil dompet saksi Azilawati yang terletak bagian depan sebelah kiri sepeda motornya ;
- Bahwa Anak saksi Dimas yang mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa kemudian setelah mengambil dompet milik saksi Azilawati, Terdakwa beserta Anak saksi Dimas dan Anak saksi Yabes melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan Anak saksi Dimas dan Anak saksi Yabes membuka dompet tersebut dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa yang menyarankan untuk menjual handphone tersebut kepada saksi Doni ;
- Bahwa setelah dijual handphone tersebut dibeli saksi Doni dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil penjualan tersebut dibagi bertiga dan masing-masing mendapat Rp 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk membeli jajan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet tangan dengan motif batik warna merah yang berisikan :
  - 1 (satu) buah SIM A atas nama Azilawati
  - 1 (satu) buah ATM BNI Syariah warna biru dengan No. Kartu : 5054 4681 5000 4755

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BNI Syariah warna abu-abu dengan No. Kartu : 5210 8382 8039 5029

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type MI A2 Lite dengan Nomor Imei 1 865477042051296 Nomor Imei 2 865477042051304 beserta 1 (satu) buah silicon warna hitam bening.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Type MI A2 Lite dengan Nomor Imei 1 865477042051296 Nomor Imei 2 865477042051304 milik saksi Azilawati.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas dan juga Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes telah melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas dan juga Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes melakukan pencurian yaitu awalnya Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas, Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes dan Terdakwa melihat dompet korban yang letaknya di bagian depan sebelah kiri sepeda motor ;
- Bahwa benar kemudian Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas mengajak Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes dan juga Terdakwa untuk mengambil dompet milik saksi Azilawati yang terletak di bagian depan sebelah kiri sepeda motor saksi Azilawati.
- Bahwa benar kemudian Anak saksi Yabes mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor korban sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi bersebelahan ;
- Bahwa benar selanjutnya Anak saksi Dimas yang bertugas untuk mengambil dompet tersebut dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa benar Anak saksi Yabes yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak dan saksi Tito ;
- Bahwa benar setelah mengambil tas milik saksi Azilawati Anak , Anak saksi Yabes dan Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan juga Anak saksi Yabes serta anak saksi Dimas mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah)

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 warna hitam milik saksi Azilawati yang disimpan dalam dompet tersebut dan handphone tersebut dijual kepada saksi Doni dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa dan Anak saksi Dimas serta Anak saksi Yabes mendapatkan bagian dari hasil penjualan handphone dan uang didalam dompet saksi Azilawati masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk jajan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang,, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa **Tito Sigeon Als Tito** membenarkan identitas nya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur "mengambil sesuatu" ini ditujukan kepada unsur perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para saksi anak dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas dan juga Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah mengambil sebuah dompet milik

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Azilawati Als Zila Binti Iyud yang letaknya di bagian depan sebelah kiri sepeda motor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild”(dikehendaki) dan “beoogd”(dituju) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas dan juga Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah mengambil sebuah dompet milik korban Azilawati Als Zila Binti Iyud yang letaknya di bagian depan sebelah kiri sepeda motor ; tidaklah mendapat ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil tas milik saksi Azilawati, Terdakwa dan juga Anak saksi Dimas serta Anak saksi Yabes melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan kemudian mengambil semua isi yang ada didompet saksi korban yaitu uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi tipe A2 warna hitam milik saksi Azilawati yang disimpan dalam dompet tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan juga anak saksi Dimas serta Anak saksi Yabes menjual handphone tersebut kepada saksi Doni dengan harga sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan juga Anak saksi Dimas serta Anak saksi Yabes mendapatkan bagian dari hasil penjualan handphone dan uang didalam dompet saksi Azilawati masing-masing sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk jajan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad dalam* beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu :

1. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancam itu benar-benar akan dapat merugikan kepribadiannya.
2. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut (ancaman).

Menimbang, bahwa menurut *Salim* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) istilah "*kekerasan*" berasal dari kata "*keras*" yang berarti kuat, padat dan tidak mudah hancur, sedangkan bila diberi imbuhan "*ke*" maka akan menjadi kata "*kekerasan*" yang berarti perih/sifat keras, paksaan, atau suatu perbuatan yang menimbulkan **kerusakan fisik atau non fisik/psikis pada orang lain**.

Menimbang, bahwa unsur kelima ini menguraikan beberapa sub unsur, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para saksi anak dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas dan juga Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah mengambil sebuah dompet milik korban Azilawati Als Zila Binti Iyud yang letaknya di bagian depan sebelah kiri sepeda motor tidaklah mendapat ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan para anak saksi mengambil dompet milik korban adalah awalnya Anak saksi Yabes yang sedang mengendarai sepeda motor mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke sepeda motor korban sehingga sepeda motor tersebut dalam posisi bersebelahan ;

Menimbang, bahwa setelah posisi sepeda motor sudah bersebelahan selanjutnya Anak saksi Dimas yang bertugas untuk mengambil dompet milik korban dengan menggunakan tangan kanannya ;

Menimbang, bahwa Anak saksi Yabes yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng Anak Dimas dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil tas milik saksi Azilawati, Anak saksi Dimas, Anak saksi Yabes dan Terdakwa melarikan diri ke arah Jl. Terusan Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ;

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan unsur ini maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan juga anak saksi Dimas serta Anak saksi Yabes telah melakukan tindakan-tindakan untuk mempermudah melakukan pencurian dimana Terdakwa telah memposisikan sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi dengan sepeda motor milik korban sehingga posisinya bersebelahan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga para anak saksi tersebut dapat membahayakan nyawa korban, dimana anak saksi Dimas merampas dan menarik dompet milik korban dan korban dalam keadaan sedang mengendarai sepeda motor. Hal tersebut menurut Hakim dapat digolongkan ke dalam “kekerasan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersama-sama dengan temannya yang berjumlah dua orang atau lebih dan dilakukan berdasarkan atas kesepakatan bersama, mereka bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan yang satu sebagai pembuat, sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak saksi Dimas Pramudita Als Dimas dan juga Anak saksi Yabes Luis Apriyaldo Als Yabes pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Jalan Meranti Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan telah mengambil sebuah dompet milik korban Azilawati Als Zila Binti Iyud yang letaknya di bagian depan sebelah kiri sepeda motor tidaklah mendapat ijin ataupun diijinkan oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu  
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah dompet tangan dengan motif batik warna merah yang berisikan, 1 (satu) buah SIM A atas nama Azilawati, 1 (satu) buah ATM BNI Syariah warna biru dengan No. Kartu : 5054 4681 5000 4755, 1 (satu) buah ATM BNI Syariah warna abu-abu dengan No. Kartu : 5210 8382 8039 5029 merupakan barang bukti yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara Anak Yabes Luis, dkk maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yabes, dkk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type MI A2 Lite dengan Nomor Imei 1 865477042051296 Nomor Imei 2 865477042051304 beserta 1 (satu) buah silicon warna hitam bening merupakan barang bukti yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara Doni Permana maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas Doni Permana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Type MI A2 Lite dengan

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Imei 1 865477042051296 Nomor Imei 2 865477042051304 merupakan milik saksi Azilawati maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Azilawati ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tito Sigeon Als Tito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet tangan dengan motif batik warna merah yang berisikan, 1 (satu) buah SIM A atas nama Azilawati ;
  - 1 (satu) buah ATM BNI Syariah warna biru dengan No. Kartu : 5054 4681 5000 4755 ;

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BNI Syariah warna abu-abu dengan No. Kartu : 5210 8382 8039 5029 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Yabes, dkk;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Type MI A2 Lite dengan Nomor Imei 1 865477042051296 Nomor Imei 2 865477042051304 beserta 1 (satu) buah silicon warna hitam bening ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas Doni Permana ;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Type MI A2 Lite dengan Nomor Imei 1 865477042051296 Nomor Imei 2 865477042051304.

Dikembalikan kepada saksi Azilawati ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Senin tanggal 1 April 2019, oleh kami Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H., dan Rahmat Hidayat Batubara, S.H.,S.T.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Septania Eka Peza, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H,S.T.M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Plw



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)